

WALIKOTA BUKITTINGGI
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN JASA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA JAM GADANG KOTA BUKITTINGGI

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 130 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi

Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JAM GADANG KOTA BUKITTINGGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
3. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi adalah perusahaan umum daerah air minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi.
4. Direktur adalah organ Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi yang bertanggung jawab atas pengelolaan untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
5. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di lakukan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.
6. Pelaksana Pengadaan adalah personil yang bertanggungjawab dalam proses persiapan dan pemilihan pengadaan.
7. Agen Pengadaan adalah unit kerja Pengadaan Barang/Jasa atau Pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberikan kepercayaan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi sebagai pihak pemberi pekerjaan.



Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 3

Peraturan Walikota bertujuan untuk :

- a. menyederhanakan proses dan mempercepat pengambilan keputusan;
- b. meningkatkan efektifitas dan efesiensi; dan
- c. meningkatkan kemandirian dan profesionalisme;

Pasal 4

- (1) Pengadaan Barang dan Jasa Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti Pengadaan Barang/Jasa harus memperhatikan fungsi, manfaat dan kegunaan yang setara atau lebih baik dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan dan menghindari pemborosan.
- (3) Prinsip Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti semua ketentuan tata cara, syarat dan kriteria Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan bersifat terbuka dan tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan.

Pasal 5

Etika Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi ;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 6

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi, diantaranya adalah:

- a. meningkatkan memberikan pemenuhan nilai manfaat sebesar-besarnya (*Value of Money*);
- b. memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu dan kewajaran harga;
- c. berorientasi pada pertumbuhan bisnis Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi; dan
- d. mendorong pengembangan pengadaan secara elektronik.



Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mencerminkan prinsip-prinsip pengadaan yang baik dan menjunjung etika pengadaan.
- (2) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa disesuaikan dengan karakteristik dan bisnis proses Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dengan mengacu pada *best practice* yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang ditetapkan harus mendorong terjadinya pertumbuhan bisnis Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dan peningkatan kecepatan pengambilan keputusan.
- (4) Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui metode pemilihan penyedia yang terdiri atas :
 - a. pembelian langsung, yaitu pembelian barang yang bersifat rutin dan sederhana yang dilakukan dengan cara membeli langsung kepada penyedia barang/jasa;
 - b. pengadaan langsung yaitu pengadaan barang/jasa yang bersifat sederhana yang dilakukan dengan cara membandingkan minimal 2 (dua) sumber harga;
 - c. menunjukan langsung yaitu pengadaan barang/jasa yang dilakukan untuk pengadaan barang/jasa yang bersifat khusus atau dalam keadaan tertentu, dimana proses pemilihan dengan metode lainnya tidak dapat dilakukan;
 - d. tender, yaitu pengadaaan barang/konstruksi/jasa lainnya yang dilakukan dengan cara mengundang penyedia barang/jasa untuk menyampaikan penawaran secara terbuka;
 - e. seleksi, yaitu pengadaan jasa konsultasinsi yang dilakukan dengan cara mengundang penyediaan barang/jasa untuk menyampaikan penawaran secara terbuka; dan
 - f. e-purchasing, yaitu Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan dengan cara pemberian secara online melalui e-marketplace yang sudah mencerminkan persaingan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 8

- (1) Pembentukan organisasi Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi.
- (2) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Pelaksana dalam organisasi Pengadaan Barang/Jasa dijabat oleh personal yang memiliki kualifikasi dan keahlian dibidang Pengadaan Barang/Jasa yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dapat menggunakan Agen Pengadaan dalam hal belum memiliki pelaksana pengadaan yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola Pengadaan Barang/Jasa sendiri.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, Direksi wajib menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Perumda Air Minum Tirta Jam Gadang Kota Bukittinggi dengan mengacu Peraturan Walikota ini paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diundangkan.

Pasal 10

Terhadap Keputusan Direksi mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tetap sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini; dan
- b. dalam hal bertentangan dengan Peraturan Walikota ini, harus disesuaikan dan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota ini mulai berlaku.



Pasal 11

Peraturan Walikota ini berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi

pada tanggal: 2022

 WALIKOTA BUKITTINGGI,

 ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi

Pada tanggal 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022 NOMOR